PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPFAKE* BERDASARKAN HUMUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai drajat S-1

OLEH:

M. TEGUH WAHYU KALIMANTO
NIM: A1012211185

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

M. Teguh Wahyu Kalimanto
A1012211185

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum.	**Hj. Herlina, S.H.,M.H.**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 196407031996012001**

Disahkan Oleh:
DEKAN

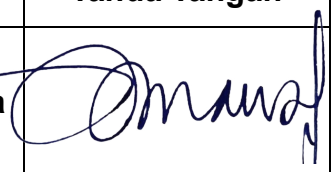
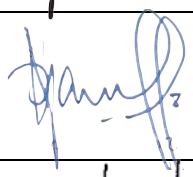
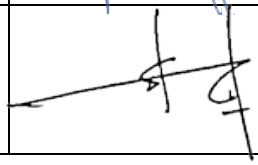
Dr. Sri Ismawatati, S.H.,M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 5 Maret 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.um. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda /IVc	
Sekertaris Penguji	Hj. Herlina, S.H.,M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum. NIP.196305131988101001	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H. NIP. 199208182022031010	Penata MudaTingkat I /IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 0796/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 24 Ferbruari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Teguh Wahyu Kalimanto
NIM	: A1012211185
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmia, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 5 Maret 2025

M. Teguh Wahyu Kalimanto
A1012211185

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah serta pertolongan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya sholawat serta salam tak hentinya dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-benderang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini berjudul "**Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berdasarkan Hukum Positif Indoneisa".**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian skripsi untuk memperolah gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis memahami dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagi pihak baik dari segi moril maupun materil, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skipsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada penulis untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura.

2. Ibu. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizzurahman, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor I Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pemguji I yang menjadi bagian dari tim penilai serta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Alfon Hendri Soa, S.H.,M.H. selaku dosen penguji II yang menjadi bagian dari tim penilai serta telah memeberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.HI.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah menyemangati dan memberi masukan membangun selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Univeritas Tanjungpura.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kedua orang tua saya yang terkasih, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.Pd. dan Ibu Sri Nursyamsuryati, S.P.,S.Pd. yang tidak mampu saya tuangkan melalui tulisan setiap kebaikan yang mereka berikan selama penulisan skripsi ini.

9. Saudara kandung sekaligus abang A. G Awang Demula, S.Pd. yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materil disaat tidak terduga.
10. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan serta doa.

Pontianak, 5 Maret 2025

M. Teguh Wahyu Kalimanto
A1012211185

DAFTAR ISI

PENGESAHAN ..... **i**
SK DOSEN ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
A. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 8
B. Tinjauan Umum *Artificial Intelligence Deepfake* 11
C. Pengaturan Penyalahgunaan Deepfake dalam Hukum Positif Indonesia 15
D. Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) 22
E. Kebiajakan Penanggulangan Tindak Pidana 26
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Jenis Penelitian 29
B. Sifat Penelitian 30
C. Jenis Data 31
D. Cara Pengumpulan Data 32
E. Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Penyalahgunaan *Deepfake* Dengan Muatan Pornografi 35
B. Penyalahgunaan *deepfake* Dengan Muatan Perjudian. 49
C. Penyalahgunaan *deepfake* Dengan Muatan Peniupan 56
D. Penyalahgunaan *deepfake* Dengan Muatan Penyebaran Berita Bohong. 67
E. Upaya Penal Dan Non-Penal TerhadapPenyalahgunaan *Deepfake* 76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* menurut hukum positif Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa penyalahgunaan *deepfake* dapat ditanggulangi dengan menggunakan 2 (dua) upaya yaitu, upaya non-penal dan upaya penal. upaya non-penal yang dapat dilakukan diantaranya, mempengaruhi opini publik melalui media masa, peningkatan pendidikan publik, peran aktif masyarakat, menggunakan fitur privasi akun pada sosial media, dan penerapan sistem deteksi *deepfake*. kemudian upaya penal yang dapat dilalukan ialah melalui penerapan hukum (*ciminal law application*), Penyalahgunaan *deepfake* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, perbuatan terhadap penyalahgunaan *deepfake* yang merugikan orang lain dapat diancam dengan beberapa Undang-Undang diantaranya, pada kasus *deepfake* dengan muatan pornografi pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Inofrmasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus *deepfake* dengan muatan perjudian pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus *deepfake* dengan muatan penipuan pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus *deepfake* dengan muatan berita bohong pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci : Penanggulangan, *Deepfake.*

ABSTRACT

This thesis is titled " Countermeasures Against the Abuse of Deepfake According to Indonesian Positive Law". This thesis was written using normative legal research methods, using legal approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. The formulation of the problem in this study is How to deal with the abuse of deepfake technology according to Indonesian positive law. From the research conducted, it was obtained that the abuse of deepfake can be overcome by using 2 (two) efforts, namely, penal efforts and non-penal efforts. Criminal efforts that can be carried out are through the application of the law (ciminal law application), while non-penal efforts that can be carried out include influencing public opinion through mass media, improving public education, active roles of the community, using account privacy features on social media, and implementing deepfake detection systems. The misuse of deepfake has not been explicitly regulated in Indonesia's positive law, the act of abuse of deepfake that harms others can be threatened by several laws, including, in cases of deepfake with pornography content, the perpetrator can be threatened under article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Law and article 65 paragraph (3) of the Personal Data Protection Act, then in cases of deepfake with gambling content, the perpetrator can be threatened under article 27 paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions and article 66 of the Personal Data Protection Act, then in cases of deepfake with fraud content, the perpetrator can be threatened under article 28 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transaction and article 66 of the Law Personal Data Protection, and in the case of deepfake with bogong news content, the perpetrator can be threatened by article 28 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Act and article 65 paragraph (3) of the Personal Data Protection Act.

Keywords: Countermeasures, *Deepfake*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi internet saat ini telah membawa perubahan yang signifikan pada pola kehidupan masyarakat terjadi pergeseran prilaku dari aktivitas nyata beralih pada aktivitas maya. Aktivitas maya yang berlangsung ternyata menciptakan algoritma baru yang disebut *deepfake*. *Deepfakes* merupakan subset turunan dari penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi gambar atau video yang melapisi wajah pada tubuh orang lain dengan maksud membuat video baru dengan representasi yang palsu, tidak hanya dapat memalsukan/ memanipulasi suatu gambar atau video, *deepfakes* juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi suara bahkan gerak tubuh.[1]

Awalnya teknologi *deepfakes* diciptakan untuk kepentingan dunia perfileman, namun dengan kemajuan teknologi internet saat ini siapapun dapat mengakses dan menggunakan teknologi *deepfake* dengan mudah. Mudahnya mengakses teknologi *deepfake* kerap kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab, Selama tahun 2023 data *Home Security*

[1] Faqih Muhammad dan Enni Soerjati Priowirjanto. 2022. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *JIST*, 3(11):1156–1168.

Heroes menunjukkan terdapat 95.820 video penyalahgunaan *Deepfake* yang tersebar secara global.[2]

Di indoneisa tahun 2023 lalu terdapat beberapa kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* diantaranya, vidio pidato presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diubah dengan teknologi *deepfake* seakan berpidato menggunakan bahasa Mandarin, kemudian beredar pula vidio syur artis Nagita Slavina, pada tahun 2024 lalu ada juga para artis yang dengan teknologi *deepfake* dibuat seolah sedang memperomiskan judi online.[3] Dari sekian banyak vidio *deepfake* yang beredar dimasyarakat, pada awal tahun 2025 ini berhasil ditangkap pelaku penyebar *deepfake* Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dan Mentri keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan modus pemberian bantuan pendanaan.[4]

Sosial media mempermudah pelaku mendapatkan data pribadi korban berupa foto dan vidio untuk nantinya dijadikan sumber data yang kemudian dimanipulasi menjadi gambar, foto, atau bahkan video baru yang terlihat seperti asli namun tidak sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi

---

[2] PDSI KOMINFO. 2023. *Siaran Pers No. 470/HM/KOMINFO/11/2023 tentang Antisipasi Deep Fake, Wamen Nezar Patria: Kominfo Lindungi Kelompok Rentan*. Available from : https://www.kominfo.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-470-hm-kominfo-11-2023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan (Accessed October 26, 2024).

[3]Kompas. 2024. *[HOAKS] Najwa Shihab dan Raffi Ahmad Promosikan Judi Online. Available from:* https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/17/161900882/-hoaks-najwa-shihab-dan-raffi-ahmad-promosikan-judi-online (Accessed October 26, 2024).

[4] Media Hub-Polri. 2025. *Penyebar Deepfake Presiden Ditangkap, Sudah Raih Keuntungan Hingga Rp65 Juta. Available from*: https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/141343-penyebar-deepfake-presiden-ditangkap-sudah-raih-keuntungan-hingga-rp65-juta (Accessed Februari 12, 2025).

yang sesungguhnya[5]. Mudahnya mengakses data pribadi korban melalui media sosial tanpa persetujuan inilah yang menjadi poin penting dalam pengidentifikasian apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.[6]

Informasi palsu serta menyesatkan yang timbul akibat Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dapat menjadi modus baru pada dunia kejahatan. Berdasarkan hukum positif indonesia penyalahgunaan teknologi *deepfake* bersinggungan dalam beberapa pengaturan diantaranya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penyalahgunaan *deepfake* merupakan kejahatan dalam bentuk baru sehingga penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis penanggulangannya guna mengatasi kejahatan jenis baru semakin tidak terkendali. Paparan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENANGGULANGAN TERHADAP**

---

[5] Renata. 2022. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.", Sumatra utara: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 22.

[6] Jufri & Putra. 2021. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan *Deepfake* Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi", *Journal of International Law,* 2(1):31-57

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEPFAKE* BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* berdasarkan hukum positif Indonesia?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Memperoleh data dan informasi terkait penanggulangan penyalahgunaan teknologi *deepfake* berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis aturan-aturan terkait penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* berdasarkan hukum positif Indonesia.
3. Mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan *deepfake.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Pidana khususnya terkait isu Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan berkaitan.

2. Manfaat praktis

   Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan praktek hukum. Dalam hal ini mengembangkan pemahaman para praktisi dalam menjalankan praktek kaidah tindak pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

E. Keaslian Penelitian

Puteri Nurul Izzah, Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Isalam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2024[7].	Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi
Persamaan	
Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis serupa, Dimana peneliti menganalisis pasal yang berkaitian dengan masalah yang ada.	
Pembahruan	
Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah Untuk mengetahui tentang konsep pemalsuan gambar *deepfake* dan implementasinya serta mengetahui tentang analisis terhadap gambar manipulasi *deepfake* pornografi dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pembahruan yang akan saya berikan, masih merupakan topik yang sama yakni penyalahgunaan *deepfake* namun pada kasus yang lebih general. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan yang dapat diancamkan pada pelaku serta Upaya penanggulangannya.	

[7]Puteri Nurul Izzah. 2024. *Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Isalam Negeri Sunan Ampel. https://digilib.uinsa.ac.id/73116/1/Puteri%20Nurul%20Izzah_05020720022_Full.pdf

Nabila Syahrani Lestari, Fakultas Hukum Univeritas Seriwijaya, Tahun 2024[8].	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana atas Praktik *Deepfake* Dilihat dari Perspektif Kejahatan Siber dan Pornografi
Persamaan	
Kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang nantinya digunakan sebagai dasar teori oleh peneliti.	
Pembahruan	
Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terkait penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *deepfake* dalam kejahatan pornografi sertra mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* teknik d*eepfake* dalam kejahatan pornografi di Indonesia. Pembahruan yang akan saya berikan, masih merupakan topik yang sama yakni penyalahgunaan *deepfake* namun pada kasus yang lebih general. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan yang yang dapat diancamkan pada pelaku serta Upaya penanggulangannya.	

[8]Nabila Syahrani Lestari. 2024. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana atas Praktik Deepfake Dilihat dari Perspektif Kejahatan Siber dan Pornografi*. Sumatra Selatan: Fakultas Hukum UNSRI https://repository.unsri.ac.id/145395/2/RAMA_74201_02011282025240_0003128803_0015049401_01_front_ref.pdf